

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI DPB, JDIH DAN RPP
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 062/HK.03.2-Kpts/3603/Sek-Kab/V/2021

TAHUN 2021

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI DPB, JDIH DAN RPP ARYA WANGSAKARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Sosialisasi DPB, JDIH dan RPP Arya Wangsakara, perlu ditetapkan Narasumber Sosialisasi DPB, JDIH dan RPP Arya Wangsakara tahun anggaran 2021; bahwa berkenaan dengan huruf (a), sebagaimana disebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi DPB, JDIH dan RPP Arya Wangsakara;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Dalam Keputusan KPU Nomor 062/HK.03.2-Kpts/3603/Sek-Kab/V/2021

Di atur tentang :

Penunjukan Narasumber Sosialisasi DPB, JDIH dan RPP Arya Wangsakara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2021
- Lampiran 1 Lembar